

BAB II

GAMBARAN UMUM BAZNAS PROVINSI TENTANG BANTEN

A. Sejarah Singkat BAZNAS Provinsi Banten

Provinsi Banten terbentuk pada Tahun 2000 sebagai pemekaran Provinsi Jawa Barat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Dengan terbitnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sehingga seluruh daerah merespon dengan pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) di masing-masing wilayah, termasuk Provinsi Banten dengan SK Gubernur Banten No. 451.12/Kep.184-Huk/2002 tentang Pembentukan Pengurus BAZDA Provinsi Banten tanggal 2 Desember 2002, selanjutnya keluar SK Gubernur Banten No. 457/Kep.324-Huk/2010.

Pada tahun 2004 di Provinsi Banten telah keluar Peraturan Daerah Nomor. 4 tentang pengelolaan zakat dan Instruksi Gubernur Nomor 451/1122-Kesra/2005 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dengan telah keluarnya Undang-undang dan Perda

serta Surat Keputusan Gubernur tentang pembentukan BAZDA, Pemerintah Daerah bersama para ulama dan tokoh masyarakat melalui kekuasaan dan kewenangan serta wibawanya mempunyai tanggungjawab untuk terus menggali dan mengembangkan potensi zakat yang berlandaskan pada Perda No. 4 Tahun 2004 dan UU no. 38 Tahun 1999 tersebut. Pemerintah pada umumnya dalam mengatasi kemiskinan lebih tertumpu pada dana anggaran APBD. Bila dana anggaran lebih diskalaprioritaskan untuk infrastuktur pembangunan, maka dana pengentasan kemiskinan biasanya bagiannya kurang memadai. Sedang Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), tidak pernah tergantung pada besar kecilnya anggaran pemerintah, namun akan tergantung kepada realisasi dan potensi zakat umat Islam. Bahkan dana ZIS selalu aman dari resesi ekonomi dunia.

Seiring berjalannya pengelolaan zakat di Indonesia yang semakin maju dan menjadi perhatian khalayak masyarakat sebagai lembaga sosial, sampai lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam Penyebutan namapun Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten.

B. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Banten

BAZNAS Provinsi Banten sebagai pengelola zakat di daerah Provinsi Banten mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Visi

“Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Indonesia”.

2. Misi

- a. Mengkoordinasikan BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target Provinsi dan Nasional;
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di wilayah Provinsi Banten;
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan

kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;

- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional;
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat;
- g. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat nasional;
- h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*;
- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan nasional.

C. Struktur, Tugas dan Fungsi Pokok BAZNAS Provinsi Banten

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAZNAS Provinsi sesuai dengan peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2014 pasal 6 disebutkan bahwa susunan organisasi BAZNAS Provinsi terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Bidang pengumpulan, Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, bagian Administrasi, Sumber daya manusia dan umum, dan Satuan Audit Internal.¹

2. Tugas dan Fungsi

Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

¹ Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2014

- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²

a. Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS provinsi dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

c. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan wakil ketua I dan mempunyai tugas

² Suparman Usman, *Himpunan Tulisan Tentang Pengelolaan Zakat*,... h. 416-417

melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 11 PERBAZNAS No. 3 Tahun 2014 bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan strategi zakat;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki;
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat;
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki;
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- 7) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas pelayanan muzakki;
- 8) Kordinas pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Provinsi.³

d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dipimpin oleh satu Wakil Ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal

³ Pasal 11 PERBAZNAS No. 3 Tahun 2014

14 PERBAZNAS No. 3 Tahun 2014 bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 5) Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 6) Kordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Provinsi.⁴

e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan sebutan Wakil Ketua II dan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, keuangan dan pelaporan, dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud

⁴ Pasal 14 PERBAZNAS No. 3 Tahun 2014

pasal 17 PERBAZNAS No. 3 Tahun 2014 bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat Provinsi;
- 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Provinsi;
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Provinsi;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Provinsi;
- 5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Provinsi;
- 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntansi kinerja BAZNAS Provinsi; dan
- 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Provinsi.⁵

f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan sebutan Wakil Ketua IV dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Provinsi, administrasi perkantoran, komunikasi,

⁵ Pasal 17 PERBAZNAS No. 3 Tahun 2014

umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 20 PERBAZNAS No. 3 Tahun 2014 bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS Provinsi;
- 2) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS Provinsi;
- 3) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS Provinsi;
- 4) Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS Provinsi;
- 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Provinsi;
- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Provinsi;
- 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Provinsi;
- 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Provinsi;
- 9) Pemberian rekomendasi pembukaan LAZ bersekala nasional di Provinsi.

g. Satuan Audit Internal

Satuan audit internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS di Provinsi. Satuan audit internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Provinsi. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 23 PERBAZNAS No. 3 Tahun 2014 satuan audit internal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan program audit;
- 2) Pelaksanaan audit;
- 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas pengawasan ketua BAZNAS;
- 4) Penyusunan laporan audit;
- 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan audit internal dengan BAZNAS Kabupaten / Kota.

D. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat BAZNAS Provinsi Banten

Dalam proses pengumpulan jumlah zakat dari berbagai pihak ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil zakat Provinsi Banten. *Pertama*, muzakki datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat, *kedua*, untuk muzakki yang bekerja dilingkup SKPD menyerahkan langsung ke unit pengumpulan zakat (UPZ) yang nantinya dana zakat yang telah dihimpun akan diakumulasikan dan dilaporkan ke BAZNAS, *ketiga*, Amil melakukan penjemputan langsung ke Instansi, BUMN/BUMD, TNI, POLRI dan, yang ke *empat*, muzakki mentransfer langsung melalui Badan Amil Zakat melalui rekening yang sudah ada.

Bentuk pendistribusian zakat di Provinsi Banten sendiri ada dua bentuk, antara lain :

1. Bentuk Sesaat/Konsumtif

Bentuk zakat secara konsumtif zakat langsung diperuntukan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta

hanya merasakan manfaatnya satu kali atau saat itu saja. dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat seperti ini tidak disertai target kemandirian kepada mustahiq. pemenuhan kebutuhan secara konsumtif ini diperuntukan bagi mereka bagi mereka yang lemah dalam bidang fisik, seperti lansia dan orang cacat.

2. Bentuk Produktif atau Pemberdayaan Pengembangan

Zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. pendistribusian zakat secara produktif dan berdaya guna merupakan penyaluran yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat, bentuk penyaluran zakat produktif ini dilakukn dalam rangka mewujudkan salah satu yang disyariatkan dana zakat yaitu untuk mengetaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

Dengan kata lain pola pendistribsian zakat seperti ini disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kondisi kategori muzakki dengan cara

memberikan bekal yang akan bisa menopang kehidpuannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firman Setiawan,S.H bagian pendistribusian dan pemberdayaan zakat, yang dikategorikan sebagai pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Provinsi Banten tidak hanya berupa pemberian modal usaha namun memberikan fasilitas pendidikan sebagai salah satu cara menunjang dalam mempersiapkan masa depan keluarga mustahiq juga dikategorikan sebagai zakat produktif dan berdaya guna. Program Pendistribusian Zakat BAZNAS Provinsi Banten Setelah dana terkumpul maka tugas amil zakat atau pengelola zakat, dalam hal ini BAZNAS Provinsi Banten adalah melakukan pendistribusian dana yang telah terkumpul tersebut kepada yang berhak menerimanya.⁶

Menurut Bapak Firman Setiawan,S.H selaku staf bidang pendistribusian dan pmdayagunaan di BAZNAS Provinsi Banten banyak program pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten, di antaranya sebagai berikut:

⁶ Wawancara dengan Bapak. Firman Setiawan, S.H (Staf Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Banten) pada tanggal 16 Desember 2022,

1. Banten Sehat

a. Bantuan Pelayanan Sarana Air Bersih

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir program Banten sehat bantuan pengadaan air bersih diberikan kepada masyarakat pada satu desa.

b. Pelayanan Kesehatan Massal

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir program Banten sehat bantuan paket gizi kegiatan pengobatan gratis untuk tim medis, Bantuan Peningkatan dan Pelayanan Gizi/Paket Sehat.

2. Banten Peduli

a. Bantuan Konsumtif dan Kegiatan Sosial

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir program Banten peduli bantuan sosial konsumtif Banten santunan 200 Dhuafa yang ditiipkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

b. Bedah Rumah

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir Program Banten Peduli bantuan bedah rumah tidak layak huni berupa pembuatan rumah layak huni.

3. Bantuan Gharimin

Pendistribusian dana zakat asnaf gharimin bantuan pembayaran hutang

a. Tanggap Darurat Bencana

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir Program Banten Peduli bantuan tanggap darurat bencana alam.

4. Bantuan Seumur Hidup Untuk Lansia

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir program Banten peduli bantuan paket sembako stimulan lansia.

5. Banten Makmur

a. Desa Binaan

Pendistribusian dana zakat asnaf fakir/miskin Program Banten Makmur sub Program: Zakat Community Development (ZCD) Kegiatan Kampung Zakat Pengadaan alat pengolahan Keripik Pisang.

b. Modal Bergulir

Program dana Zakat asnaf fakir/miskin bentuk kegiatan berupa bantuan modal usaha bergulir dan ketrampilan usaha.

6. Banten Cerdas

Sebagai salah satu yang berhak menerima zakat (Mustahik) yaitu Fiisabilillah dalam berjuang menuntut ilmu sebagaimana Para ahli fikih sepakat akan bolehnya memberikan zakat kepada penuntut ilmu, dan hal ini dengan jelas dinyatakan oleh ulama-ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Mayoritas mereka mengatakan bahwa keberkahan penuntut ilmu untuk menerima harta zakat disyaratkan dengan kondisi apabila ia disibukkan dengan menuntut ilmu, sehingga tidak memiliki keluangan waktu untuk mencari nafkah⁷, sebagai berikut:

a. Beasiswa Berlanjut (SD, SLTP, SLTA)

Program yang berbentuk kegiatan membantu meringankan beban biaya pendidikan kepada siswa/sisiwi (SD, SLTP, SLTA) yang kurang mampu.

b. Paket Sekolah

Program Banten Cerdas yang berbentuk bantuan paket sekolah berupa penyediaan kebutuhan alat

⁷ *Ad-Durr al-Mukhtar* (2/340 dan 343), *Al-Majmu'* (6/190), dan *Kasyshaaf al-Qina'* (2/273)

sekolah bagi siswa/siswi kurang mampu (ATK, Tas, Buku, DLL)

7. Bantuan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

Program ini merupakan bentuk program beasiswa untuk menyelesaikan S1 sekaligus menjadi mahasiswa binaan BAZNAS Provinsi Banten.

8. Banten Taqwa

a. Bantuan LPK (Ponpes, Majelis Taklim, Madrasah)

Program Banten Taqwa adalah program berupa bantuan LPK bentuk pendistribusian dana infaq untuk membantu operasional lembaga pendidikan keagamaan.

b. Bantuan Sarana Keagamaan (Masjid/Musholla)

Pendistribusian dana Infaq Program Banten sehat bantuan untuk perbaikan sarana air bersih, tempat wudhu dan penyediaan sarana kebersihan Masjid.

c. Santunan Stimulan Guru Ngaji

Pendistribusian dana zakat asnaf Fisabilillah Program Banten Taqwa Kegiatan Stimulan Guru madrasah.

d. Pembinaan Keagamaan Kabupaten/Kota

Pendistribusian dana Infaq berupa bantuan dana untuk kegiatan keagamaan PHBI, pesantren ramadhan, Diklat, Diskusi, Seminar, Kajian Islam Intensif dan kegiatan keagamaan lainnya.⁸

⁸ Dokumen Program Kerja BAZNAS Provinsi Banten